



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 1994 K/PID.SUS/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUNIR, S.H., Bin YUSUF;**  
Tempat Lahir : Samalanga Lhok Buya;  
Umur/tanggal Lahir : 53 Tahun / 17 Januari 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Gelanggang Baro, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (mantan Kabag TU BLU RSU dr. Fauziah Bireuen merangkap Ketua Panitia Pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan tahun 2006 dan 2007 pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUNIR, SH bin YUSUF selaku Kepala Bagian Tata Usaha BLU RSU dr. Fauziah Bireuen berdasarkan Surat Keputusan Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuen Nomor : Peg.814/Kpts/1892/2006 tanggal 16 Juni 2006 dan Nomor : 900/Kpts/321/2007 tanggal 1 Mei 2007 diangkat selaku Ketua Panitia Pengadaan Obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen, turut serta dengan dr. Edfuadi, S.Pb (sudah meninggal dunia) selaku Direktur BLU RSU dr. Fauziah Bireuen, Terdakwa M. NURMUBIN, SE bin Tgk. ISHAK selaku Ketua Panitia Penerima Barang (berkas penuntutan secara terpisah), Terdakwa MUHAMMAD ZAMAN, SH bin MUHAMMAD HASAN Direktur CV.Meurata Utama (berkas penuntutan secara terpisah), Terdakwa JAFARUDDIN bin USMAN selaku Direktur CV. Era Dinamika (berkas penuntutan terpisah), Terdakwa M. HENDRI VONNA bin MUCHTAR YUSUF selaku Direktur CV. Pantja Jaya (berkas penuntutan terpisah), dan M. RIZAL NOER selaku Direktur CV. Raja Peunawa (sudah meninggal dunia) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dalam tahun 2006 s/d tahun

Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor : 1994 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2007, bertempat di BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen Jalan T. Hamzah Bendahara Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen dalam Tahun 2006 mendapatkan dana yang tertuang dalam DPA sebesar Rp. 920.900.000,- (sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Sedangkan dana pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan dalam Tahun 2007 sebesar Rp. 1.125.601.325,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta enam ratus satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa dalam tahun 2006 untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan di BLU RSUD dr. Edfuadi, S.Pb (sudah meninggal dunia) selaku Direktur BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen telah melakukan pengambilan obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada Apotik Asli sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali dan oksigen terapi pada Toko Amin dengan sistem hutang;
- Bahwa dalam tahun 2007 dr. Edfuadi, S.Pb (sudah meninggal dunia) selaku Direktur BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen juga telah melakukan pengambilan obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada Apotik Asli sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kali dan oksigen terapi pada Toko Amin dengan sistem hutang;
- Bahwa untuk membayar pengambilan obat-obatan dan alat-alat kesehatan BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen tahun 2006 dan 2007 dengan sistem hutang pada Apotik Asli Bireuen dan Gas Oksigen Terapi pada Toko Amin Bireuen, dr. Edfuadi, S.Pb (sudah meninggal dunia) selaku Direktur BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen tersebut, mengangkat Terdakwa MUNIR, SH bin YUSUF selaku Ketua Panitia Pengadaan Obat-obatan dan Alat-alat kesehatan BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen berdasarkan Surat Keputusan Kepala BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen Nomor: Peg.814/Kpts/1892/ 2006 tanggal 16 Juni 2006 dan Nomor : 900/Kpts/321/2007 tanggal 1 Mei 2007;
- Bahwa setelah Terdakwa diangkat selaku Ketua Panitia Pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan tahun 2006 dan 2007, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan semua dokumen pelelangan secara fiktif dengan meminjam dokumen beberapa perusahaan yang telah ditunjuk atas nama Terdakwa JAFARUDDIN bin USMAN selaku Direktur CV. Era Dinamika Aceh Utara (berkas penuntutan secara terpisah), Terdakwa M. ZAMAN, SH bin M.

Hal. 2 dari 24 hal. Put. Nomor : 1994 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HASAN selaku Direktur CV. Meurata Utama (berkas penuntutan secara terpisah), M. HENDRI VONNA bin MUCTHAR YUSUF selaku Direktur CV. Pantja Jaya Bireuen (berkas penuntutan secara terpisah), dan M. RIZAL NOER selaku Direktur CV. Raja peunawa (sudah meninggal dunia);

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pelelangan/Pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen pada tahun 2006 dan 2007 mempersiapkan semua dokumen kontrak (perjanjian) dan selanjutnya dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan M. NURMUBIN, SE bin Tgk ISHAK selaku Ketua Panitia Penerima Barang tahun 2006 dan 2007, Terdakwa JAFARUDDIN bin USMAN selaku Direktur CV. Era Dinamika (berkas penuntutan secara terpisah), Terdakwa M. ZAMAN, SH bin M. HASAN (berkas perkara terpisah), Terdakwa M. HENDRI VONNA bin MUCTHAR YUSUF (berkas perkara terpisah) selaku Direktur CV. Pantja Jaya Bireuen, dan M. RIZAL NOER (sudah meninggal dunia) selaku Direktur CV. Raja peunawa Aceh Utara;
- Bahwa setelah dokumen kontrak pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan tahun 2006 dan 2007 pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen atas nama CV. Era Dinamika, CV. Meurata Utama, CV. Pantja Jaya dan CV. Raja Peunawa tersebut ditandatangani, selanjutnya diserahkan kepada Bagian Keuangan BLU RSU dr. Fauziah Bireuen untuk dilakukan pencairan dana ke Pemda Kabupaten Bireuen;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen, yang bekerjasama dengan dr. Edfuadi, S.Pb (alm), M. NURMUBIN, SE bin Tgk. Ishak, Muhammad Zaman, SH bin Muhammad Hasan, Jafaruddin bin Usman dan M. HENDRI Vonna bin Muchtar Yusuf dalam melaksanakan kegiatan pelelangan secara fiktif setelah terlebih dahulu dilakukan pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan secara sistem hutang pada Apotik Asli dan Toko Amin Bireuen, bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, selanjutnya Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu "setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih", Keputusan Menteri Kesehatan No.

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor : 1994 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

638/MENKES/SK/V/2003 tanggal 12 Mei 2003 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Tahun 2003 Bagian Pertama poin d yang menyatakan "bahwa pengadaan obat-obatan program kesehatan dilaksanakan melalui industri farmasi atau Pedagang Besar Farmasi" dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 639/MENKES/SK/V/2003 tanggal 12 Mei 2003 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Tahun 2003 Bagian Pertama poin d yang menyatakan "bahwa pengadaan obat-obatan pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui Pedagang Besar Farmasi (PBF). Sedangkan untuk pengadaan sediaan Narkotika dilakukan langsung melalui PT.Kimia Farma Tbk", Serta Pasal 19 serta Pasal 20 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu "Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode pelelangan umum meliputi dengan prakualifikasi, dan dengan pasca kualifikasi";

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa MUNIR, SH bin YUSUF yang bekerjasama dengan (alm) Edfuadi, S.Pb, M. NURMUBIN, SE bin Tgk Ishak, Muhammad Zaman, SH bin Muhammad Hasan, Jafaruddin bin Usman dan M. HENDRI Vonna bin Muchtar Yusuf telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain antara lain dr.Ed Fuadi, S.Pb (sudah meninggal dunia), Muhamamd Zaman, SH bin Muhammad Hasan, Jafaruddin bin Usman, M. HENDRI Vonna bin Muchtar Yusuf, dan M. RIZAL Noer (sudah meninggal dunia) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 199.910.760,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut, berdasarkan hasil perhitungan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh No : 25/LHP/XVIII.BAC/12/2011 tanggal 14 Desember 2011;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUNIR, SH bin YUSUF selaku Kepala Bagian Tata Usaha BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen berdasarkan Surat Keputusan Kepala BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen Nomor : Peg.814/Kpts/1892/2006 tanggal 16 Juni 2006 dan Nomor: 900/Kpts/321/2007 tanggal 1 Mei 2007 diangkat selaku Ketua

Hal. 4 dari 24 hal. Put. Nomor : 1994 K/Pid.Sus/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitia Pengadaan Obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen, turut serta dengan dr. Edfuadi, S.Pb (sudah meninggal) selaku Direktur BLU RSU dr. Fauziah Bireuen, Terdakwa M. NURMUBIN, SE bin Tgk. ISHAK selaku Ketua Panitia Penerima Barang (berkas penuntutan secara terpisah), Terdakwa MUHAMMAD ZAMAN, SH bin MUHAMMAD HASAN Direktur CV.Meurata Utama (berkas penuntutan secara terpisah), Terdakwa JAFARUDDIN bin USMAN selaku Direktur CV. Era Dinamika (berkas penuntutan terpisah), Terdakwa M. HENDRI VONNA bin MUCHTAR YUSUF selaku Direktur CV. Pantja Jaya (berkas penuntutan terpisah), dan M. RIZAL NOER selaku Direktur CV. Raja Peunawa (sudah meninggal dunia) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dalam tahun 2006 s/d tahun 2007, bertempat di BLU RSU dr. Fauziah Bireuen Jalan T. Hamzah Bendahara Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa BLU RSU dr. Fauziah Bireuen dalam Tahun 2006 mendapatkan alokasi dana yang tertuang dalam DPA sebesar Rp. 920.900.000,- (sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Sedangkan dana pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan dalam Tahun 2007 sebesar Rp. sebesar Rp. 1.125.601.325,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta enam ratus satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa ia Terdakwa MUNIR, SH bin YUSUF berdasarkan Keputusan Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuen Bahwa ia Terdakwa MUNIR, SH bin YUSUF selaku Kepala Bagian Tata Usaha BLU RSU dr. Fauziah Bireuen berdasarkan Surat Keputusan Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuen Nomor : Peg.814/Kpts/1892/2006 tanggal 16 Juni 2006 dan Nomor : 900/Kpts/321/2007 tanggal 1 Mei 2007 diangkat selaku Ketua Panitia Pelelangan Pengadaan Obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen diangkat selaku Ketua Panitia Pengadaan Obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen tahun 2006 dan 2007, mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain sebagai berikut :
  - Menyusun jadwal dan menetapkan tata cara pelaksanaan pelelangan/ pengadaan barang dan jasa ;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor : 1994 K/Pid.Sus/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menyusun dan mempersiapkan dokumen untuk proses pelelangan/pengadaan barang dan jasa APBD Kab.Bireuen pada BLU RSUD Dr. Fauziah Bireuen;
- Mengadakan rapat penjelasan (aanweizing) dan rapat pembukaan sampul penawaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ;
- Melakukan penelitian dan penilaian terhadap surat penawaran yang masuk;
- Melakukan Pemeriksaan, Evaluasi dan Negosiasi terhadap Surat Penawaran yang masuk;
- Membuat berita acara penjelasan dan berita acara pembukaan sampul penawaran serta berita hasil negosiasi harga pekerjaan;
- Mengusulkan calon pemenang pekerjaan;
- Membuat pengumuman penetapan pemenang pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa MUNIR, SH bin YUSUF karena jabatannya selaku Kepala Bagian Tata Usaha merangkap Ketua Panitia Pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dalam tahun anggaran 2006 dan 2007, dengan tidak melaksanakan tugas dan kewenangan selaku Panitia Pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan berdasarkan keputusan Direktur BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen dimaksud diatas, antara lain sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa MUNIR, SH bin YUSUF, tanpa proses pelelangan yang resmi telah meminjam dokumen perusahaan Muhammad Zaman, SH bin Muhammad Hasan (berkas penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV.Meurata Utama Cabang Bireuen Jafaruddin bin Usman selaku Direktur CV. Era Dinamika (berkas penuntutan secara terpisah), M. HENDRIK Vonna bin Muchtar Yusuf (berkas penuntutan secara terpisah) selaku Direktur PT.Panja jaya, dan M. RIZAL Noer (sudah meninggal dunia) selaku Direktur CV. Raja Peunawa;
  - Bahwa Terdakwa selanjutnya mempersiapkan semua dokumen-dokumen pelelangan secara fiktif atas nama perusahaan PT.Meurata Utama Cabang Bireuen, CV. Era Dinamika Aceh Utara, CV. Pantja Jaya Bireuen, CV. Raja Peunawa Aceh Utara, untuk membayar pengambilan obat-obatan dan alat-alat kesehatan BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen tahun 2006 dan 2007 secara hutang pada Apotik Asli Bireuen dan Gas Oksigen Terapi pada Toko Amin Bireuen;
  - Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pelelangan/Pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen tahun

Hal. 6 dari 24 hal. Put. Nomor : 1994 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan 2007 selanjutnya menandatangani semua dokumen tersebut bersama-sama dengan Terdakwa M. NURMUBIN, SE bin Tgk ISHAK selaku Ketua Panitia Penerima Barang tahun 2006 dan 2007, Terdakwa JAFARUDDIN bin USMAN selaku Direktur CV. Era Dinamika (berkas penuntutan secara terpisah), Terdakwa M. ZAMAN, SH bin M. HASAN (berkas perkara terpisah), Terdakwa M. HENDRI VONNA bin MUCTHAR YUSUF (berkas perkara terpisah) selaku Direktur CV. Pantja Jaya Bireuen, dan M. RIZAL NOER (sudah meninggal dunia) selaku Direktur CV. Raja peunawa Aceh Utara;

- Bahwa dokumen-dokumen kontrak pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan tahun 2006 dan 2007 pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen atas nama CV. Era Dinamika Aceh Utara, CV. Meurata Utama Cabang Bireuen, CV. Pantja Jaya Bireuen dan CV. Raja Peunawa Aceh Utara tersebut selanjutnya diserahkan kepada Bagian Keuangan BLU RSU dr. Fauziah Bireuen untuk persiapan pencairan dana ke Pemda Kabupaten Bireuen;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa MUNIR, SH bin YUSUF tersebut diatas, telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yakni dr. Ed Fuadi, S.Pb (sudah meninggal dunia), Muhammad Zaman, SE bin Muhammad Hasan Jafaruddin bin Usman, M. HENDRI Vonna bin Muchtar Yusuf, dan M. RIZAL Noer (sudah meninggal dunia), yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 199.910.760,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut, berdasarkan hasil perhitungan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh No : 25/LHP/XVIII.BAC/12/2011 tanggal 14 Desember 2011;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung Tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireun tanggal 11 Juni 2013 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa MUNIR, SH bin YUSUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor : 1994 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana tercantum dalam dakwaan PRIMAIR;

2. Menyatakan Terdakwa MUNIR, SH in YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana tercantum dalam dakwaan SUBSIDIAIR;
3. Menuntut pidana penjara terhadap Terdakwa MUNIR, SH bin YUSUF selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar sebesar Rp. 199.910.760,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang ditanggung renteng bersama-sama dengan Terdakwa M. Nurmubin, SE bin Tgk Ishak, Muhammad Zaman, SH bin Muhammad Amin, Jafaruddin bin Usman serta M. HENDRI Vonna bin Muhctar Yusuf dan jika tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Copi Keputusan Kepala BLU RSU dr. Fauziah BIREUEN Nomor : Peg.814/Kpts/ 1982/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen tahun 2006 ;
  2. Keputusan Kepala BLU RSU dr. Fauziah BIREUEN Nomor : 900/Kpts/321/2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa APBD Kab.Bireuen pada BLU RSU dr. FAUZIAH Bireuen tahun 2007 ;
  3. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/164/SPP-BL/BLU/2006 Tanggal 24 Juli 2006 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuen dengan PT. Meurata Utama Bireuen dalam Pengadaan Obat-obatan Keperluan BLU RSU dr. Fauziah Bireuen ;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. Nomor : 1994 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/158/SPP-BL/BLU/2006  
Tanggal 24 Juli 2006 antara Kepala BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen dengan PT. Pantja Jaya Bireuen dalam Pengadaan Gas Oksigen Therapy tahap II pada BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen ;
  5. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/36/SPP-BL/BLU/2006  
Tanggal 13 Juli 2006 antara Kepala BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen dengan PT. Pantja Jaya Bireuen dalam Pengadaan Gas Oksigen Therapy pada BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen ;
  6. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/16/SPP-BL/BLU/2006  
Tanggal 12 Juli 2006 antara Kepala BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen dengan CV. Era Dinamika Aceh Utara dalam Pengadaan bahan dan alat habis pakai keperluan anabsthesi/pembiusan kamar operasi, pengadaan alat-alat kesehatan habis pakai ruang rawat inap dan rawat jalan BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen tahun 2006 ;
  7. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/36/SPP-BL/BLU/2007  
Tanggal 12 Juli 2006 antara Kepala BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen dengan CV. Era Dinamika Aceh Utara dalam Pengadaan Bahan Habis Pakai Kamar Bedah, Bahan Habis Pakai UGD dan Bahan Habis Pakai Ruang Radiologi pada BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen ;
  8. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/38.L/SPP-BL/BLU/2007  
Tanggal 4 Juni 2007 antara Kepala BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen dengan CV. Era Dinamika Aceh Utara dalam Pengadaan alkes habis pakai pada BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen ;
  9. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/39.L/SPP-BL/BLU/2007  
Tanggal 15 Juni 2007 antara Kepala BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen dengan PT. Raja Peunawa Lhoksukon dalam Pengadaan obat-obatan pada BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen ;
  10. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/37.L/SPP-BL/BLU/2007  
Tanggal 04 Juni 2007 antara Kepala BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen dengan PT. Pantja Jaya Bireuen dalam Pengadaan Gas Oksigen Therapy pada BLU RSUD dr. Fauziah Bireuen ;
- Terlampir dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa M. Nurmubin, SE bin Tgk. ISHAK, Muhammad Zaman, SH bin Muhammad Hasan, Jafaruddin bin Usman dan M. HENDRI Vonna bin Muchtar Yusuf;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor : 1994 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA  
tanggal 18 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa MUNIR, SH. BIN YUSUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUNIR, SH. BIN YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  1. Copi Keputusan Kepala BLU RSU dr. Fauziah BIREUEN Nomor : Peg.814/Kpts/ 1982/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen tahun 2006 ;
  2. Keputusan Kepala BLU RSU dr. Fauziah BIREUEN Nomor : 900/Kpts/ 321/2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan/ Pengadaan Barang dan Jasa APBD Kab.Bireuen pada BLU RSU dr. FAUZIAH Bireuen tahun 2007;
  3. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/164/SPP-BL/BLU/ 2006 Tanggal 24 Juli 2006 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuen dengan PT. Meurata Utama Bireuen dalam Pengadaan Obat-obatan Keperluan BLU RSU dr. Fauziah Bireuen;
  4. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/158/SPP-BL/BLU/ 2006 Tanggal 24 Juli 2006 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuen dengan PT. Pantja Jaya Bireuen dalam Pengadaan Gas Oksigen Therapy tahap II pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen;
  5. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/36/SPP-BL/BLU/2006 Tanggal 13 Juli 2006 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuen dengan PT. Pantja Jaya Bireuen dalam Pengadaan Gas Oksigen Therapy pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen;
  6. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/16/SPP-BL/BLU/ 2006 Tanggal 12 Juli 2006 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuen dengan CV. Era Dinamika Aceh Utara dalam Pengadaan bahan dan alat habis pakai keperluan anabsthesi/pembiusan kamar operasi, pengadaan

Hal. 10 dari 24 hal. Put. Nomor : 1994 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alat-alat kesehatan habis pakai ruang rawat inap dan rawat jalan BLU

RSU dr. Fauziah Bireuen tahun 2006;

7. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/36/SPP-BL/BLU/2007 Tanggal 12 Juli 2006 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuen dengan CV. Era Dinamika Aceh Utara dalam Pengadaan Bahan Habis Pakai Kamar Bedah, Bahan Habis Pakai UGD dan Bahan Habis Pakai Ruang Radiologi pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen;
8. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/38.L/SPP-BL/BLU/2007 Tanggal 4 Juni 2007 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuen dengan CV. Era Dinamika Aceh Utara dalam Pengadaan alkes habis pakai pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen;
9. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/39.L/SPP-BL/BLU/2007 Tanggal 15 Juni 2007 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuen dengan PT. Raja Peunawa Lhoksukon dalam Pengadaan obat-obatan pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen;
10. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/37.L/SPP-BL/BLU/2007 Tanggal 04 Juni 2007 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuen dengan PT. Pantja Jaya Bireuen dalam Pengadaan Gas Oksigen Therapy pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. Nurmubin, SE bin Tgk. ISHAK;

6. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 34/Pid-Tipikor/2013/PT.Bna. tanggal 02 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa MUNIR, SH. BIN YUSUF;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh No. 01 / Pid.Sus / /TPK/2013/PN-BNA tanggal 18 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut; sekedar mengenai penjatuhkan hukuman pidana denda dan hukuman pembayaran uang pengganti, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa MUNIR, SH. BIN YUSUF tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor : 1994 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menyatakan Terdakwa MUNIR, SH. BIN YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
4. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 199.910.760,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang ditanggung renteng bersama-sama dengan Terdakwa M. Nurmubin, SE bin Tgk Ishak, Muhammad Zaman, SH bin Muhammad Amin, Jafaruddin bin Usman serta M. HENDRI Vonna bin Muhctar Yusuf dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  1. Copi Keputusan Kepala BLU RSU dr. Fauziah BIREUEN Nomor : Peg.814/Kpts/ 1982/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen tahun 2006 ;
  2. Keputusan Kepala BLU RSU dr. Fauziah BIREUEN Nomor : 900/Kpts/ 321/2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan/ Pengadaan Barang dan Jasa APBD Kab.Bireuen pada BLU RSU dr. FAUZIAH Bireuen tahun 2007;
  3. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/164/SPP-BL/BLU/ 2006 Tanggal 24 Juli 2006 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuen dengan PT. Meurata Utama Bireuen dalam Pengadaan Obat-obatan Keperluan BLU RSU dr. Fauziah Bireuen;
  4. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/158/SPP-BL/BLU/ 2006 Tanggal 24 Juli 2006 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuen dengan PT. Pantja Jaya Bireuen dalam Pengadaan Gas Oksigen Therapy tahap II pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen;
  5. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/36/SPP-BL/BLU/2006 Tanggal 13 Juli 2006 antara Kepala BLU RSU dr.

Hal. 12 dari 24 hal. Put. Nomor : 1994 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fauziah Bireuen dengan PT. Pantja Jaya Bireuen dalam Pengadaan Gas Oksigen Therapy pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen;
6. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/16/SPP-BL/BLU/2006 Tanggal 12 Juli 2006 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuen dengan CV. Era Dinamika Aceh Utara dalam Pengadaan bahan dan alat habis pakai keperluan anabsthesi/pembiusan kamar operasi, pengadaan alat-alat kesehatan habis pakai ruang rawat inap dan rawat jalan BLU RSU dr. Fauziah Bireuen tahun 2006;
  7. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/36/SPP-BL/BLU/2007 Tanggal 12 Juli 2006 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuen dengan CV. Era Dinamika Aceh Utara dalam Pengadaan Bahan Habis Pakai Kamar Bedah, Bahan Habis Pakai UGD dan Bahan Habis Pakai Ruang Radiologi pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen;
  8. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/38.L/SPP-BL/BLU/2007 Tanggal 4 Juni 2007 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuen dengan CV. Era Dinamika Aceh Utara dalam Pengadaan alkes habis pakai pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen;
  9. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/39.L/SPP-BL/BLU/2007 Tanggal 15 Juni 2007 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuen dengan PT. Raja Peunawa Lhoksukon dalam Pengadaan obat-obatan pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen;
  10. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/37.L/SPP-BL/BLU/2007 Tanggal 04 Juni 2007 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuen dengan PT. Pantja Jaya Bireuen dalam Pengadaan Gas Oksigen Therapy pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa M. Nurmubin, SE bin Tgk. ISHAK;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat Peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Sus/TPK/2013/PN.BNA, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 30 Desember 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

Judex Facti Pengadilan Tinggi Telah Salah Dan Keliru Dalam Pertimbangan Hukumnya;

Hal ini dapat dijelaskan dalam uraian sbb.:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah memberi pertimbangan hukum sebagaimana tersebut pada halaman 14 alinea 5,6,7 putusan, sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh No. 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 18 Juli 2013 yang diminta bandingbtersebutaerta membaca dan mempelajari memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam memeutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh perlu untuk mempertimbangkan hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan hukuman pidana denda, sesuai dengan rumusan ketentuan Pasal 3 Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang No. 30 tahun 2001, denda adalah hukuman yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat perlu untuk menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa dalam perkara ini;

Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas, nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili

Hal. 14 dari 24 hal. Put. Nomor : 1994 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan yang nyata, dimana dari bunyi pertimbangan tersebut diatas yang menyatakan “..... maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam memutus perkara ini pada tingkat banding adalah sebuah pertimbangan hukum yang nyata-nyata keliru, dimana sesungguhnya Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak pernah mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Juli 2013, No. 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, sehingga pertimbangan tersebut dalam pemeriksaan tingkat kasasi hams dinyatakan batal;

Bahwa dengan tanpa membuat pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa perkara *a quo* dalam tingkat banding, justru telah berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat perlu untuk menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa dalam perkara ini; ini adalah pertimbangan hukum yang nyata-nyata keliru, karena itu dalam pemeriksaan kasasi sepatutnya untuk dibatalkan;

Bahwa seandainya pun, Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang dimohon banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus menyatakan dengan tegas dan terang atas dasar apa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor yang dimohon banding. Karena dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding telah nyata-nyata keliru dan tidak pernah memeriksa perkara *a quo* sebagaimana temyata dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 14 alinea 5,6,7 putusan, maka Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa perkara *a quo*, tidak dapat memberikan alasan yang tepat dan benar atas putusannya, karena itu dalam tingkat pemeriksaan kasasi putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang dimohon kasasi, sepatutnya untuk dinyatakan ditolak dan batal demi hukum;

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding adalah merupakan pengadilan ulangan, yang mengadili fakta, yang harus dan wajib memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sendiri terhadap semua masalah dan semua keberatan yang diajukan kedua belah pihak tanpa kecuali;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi *a quo* ternyata telah tidak memeriksa semua fakta yang terungkap dipersidangan, dimana atas dasar fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor : 1994 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memeriksa perkara *a quo* telah tidak mencapai mufakat dalam memberikan putusan, terbukti dengan adanya dissenting opinion yang dibuat oleh Hakim Ad Hoc Anggota II, artinya ada perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, Jadi, karena itu maka nyata dan terang bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah tidak cukup mempertimbangkan tentang pendiriannya untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 18 Juli 2013, No. 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, pertimbangan hukumnya tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), fakta ini telah membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa perkara *a quo* adalah suatu kekeliruan yang nyata;

Pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut diatas dianggap menyimpang oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No: 114K/Kr/1975 tanggal 3 Nopember 1976 yaitu : "Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan No.: 126/1974/PT-Mdn tanggal 24 Februari 1976 mengandung pertentangan sebab Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri."

2. Bahwa Pengadilan Tinggi *a quo* juga keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya, hal ini terlihat dari pertimbangan hukumnya yang menyatakan "Menimbang,.....Serta membaca memori banding Terdakwa melalui penasihat hukumnya,....." (Alinea ke 5 halaman 14 putusan). Dari pertimbangan hukum tersebut di atas, jelas dan terang terlihat bahwa sesungguhnya Pengadilan Tinggi *a quo* telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang sempurna terhadap perkara *a quo* yang dimohon banding, karena dari pernyataan Pengadilan Tinggi *a quo* tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak memeriksa berkas perkara *a quo*, karena nyata-nyata dalam pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, dalam musyawarah Majelis Hakim tidak tercapai kata mufakat, karena itu Hakim Anggota ad Hoc II yang bernama Zulfan Effendi, SH menyampaikan dissenting opinion, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Hakim Ad Hoc Anggota II tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis dalam unsur dakwaan subsidair. Karena menurut pertimbangan Hakim Ad Hoc Anggota II, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama, melainkan yang terbukti perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang

Hal. 16 dari 24 hal. Put. Nomor : 1994 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat dibenarkan dan dilindungi hukum/Dissenting opinion tersebut adalah dasar dan alasan utama dalam memori banding Terdakwa, sekiranya Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, maka seharusnya Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh mempertimbangkan memori banding Terdakwa dan dissenting opinion dari Hakim Ad Hoc Anggota II, tetapi karena Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak mempertimbangkan hal itu, maka putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa perkara *a quo* adalah putusan yang nyata-nyata keliru;

Bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa ".... maka pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam memutus perkara ini pada tingkat banding." maka timbul pertanyaan, pertimbangan yang mana yang disepakati oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh? Karena dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tercapai mufakat, sehingga Hakim Ad Hoc Anggota II mengajukan dissenting opinion, artinya, terdapat 2 (dua) pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tipikor yang dimohon banding, maka seharusnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan kedua pertimbangan hukum yang berbeda tersebut, sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan setuju dengan salah satunya;

Dari kenyataan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah memutus perkara *a quo* yang dimohon banding tidak berdasarkan prinsip-prinsip hukum dalam pemeriksaan tingkat banding, melainkan telah menggunakan imajinasi yang kreatif dengan kaca mata kuda, untuk memutus semua perkara dalam pemeriksaan banding, sehingga putusan *Judex Facti* yang sedemikian itu adalah merupakan putusan *Judex Facti* yang dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang keiiru, karena itu sepatutnya dalam pemeriksaan kasasi putusan Pengadilan Tinggi *a quo* dibatalkan demi kepastian hukum;

3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi *a quo* yang tersebut pada alinea ke 7 halaman 14 yang menyatakan "Menimbang, bahwa tentang penjatuhan hukuman pidana denda, sesuai dengan rumusan ketentuan Pasal 3 Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 30 tahun 2001, denda adalah hukuman yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi/Tipikor

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor : 1994 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Banda Aceh berpendapat perlu untuk menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa dalam perkara ini; adalah pertimbangan Pengadilan/Tipikor Banda Aceh yang tidak benar dalam memeriksa perkara *quo*, karena ternyata bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berbeda pendapat, sehingga Hakim Ad Hoc Anggota II mengajukan *dessenting opinion*, karena itu pertimbangan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh khusus tentang penjatuhan pidana denda adalah sebuah pertimbangan hukum yang keliru, karena faktanya diantara Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili dan memutuskan perkara *a quo* telah terjadi perbedaan pendapat, hal ini terbukti dengan adanya *Dissenting Opinion* yang diajukan oleh Hakim Ad Hoc Anggota II, Zulfan Effendi, SH, sebagai mana termuat dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Banda Aceh No. 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, yang pada pokoknya menyatakan;

"Menimbang, Hakim Ad Hoc Anggota II pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan Majelis dalam dakwaan *primair* dan demikian pula dengan unsur setiap orang dalam dakwaan *subsidaire*, oleh karenanya diamabil alih dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini."

"Menimbang, bahwa Hak Ad Hoc Anggota II tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis dalam unsur dakwaan *subsidaire*.....";

Dari fakta bahwa telah terjadi ketidak sepakatan antara Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* maka jelas bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi *a quo* yang menyatakan bahwa "Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh mempelajari berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh No. 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 18 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut....., maka pertimbangan hokum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh....." adalah sebuah pertimbangan hukum yang keliru, kekeliruan tersebut dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak memberikan dasar yang sempurna atas pertimbangannya tersebut, dengan tidak memberikan pertimbangan apapun terhadap *Dessenting Opinion* yang diajukan oleh Hakim Ad Hoc Anggota II serta keberatan-keberatan Terdakwa yang diuraikan dalam memori banding;

Bahwa selain pertimbangan hukum dalam *Dessenting Opinion* yang diajukan oleh Hakim Ad Hoc Anggota II yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, juga Majelis Hakim Tingkat Banding juga

Hal. 18 dari 24 hal. Put. Nomor : 1994 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak memberikan pertimbangan dengan sempurna terhadap kesepakatannya atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah karena tindak pidana korupsi telah digolongkan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa yang pemberantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa, sehingga Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dapat "menggunakan imajinasinya yang kreatif" dalam pemeriksaan perkara dan "menggunakan kaca mata kuda" dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi? Dan apakah karena tindak pidana korupsi disebut sebagai *extra ordinary crime* maka setiap perkara korupsi yang diajukan Penuntut Umum ke Pengadilan TIPIKOR wajib untuk di putus terbukti dan pelakunya harus dihukum, dengan mengenyampingkan hukum pembuktian? Kalaupun memang sudah demikian sikap Peradilan dalam kasus korupsi maka sesungguhnya pelaku korupsi telah dihukum sejak proses penyidikan, apa gunanya proses pemeriksaan di 3 (tiga) tingkatan peradilan, toh juga mengurus dan menggerogoti uang negara secara cuma-cuma karena pengadilan ternyata hanya untuk legalitas saja bukan untuk mencari kebenaran berdasar fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan benar;

Perkara *a quo* sudah menjadi bukti bahwa proses peradilan kasus korupsi telah cenderung kearah peradilan yang sesat dan menyesatkan. Hal ini juga disebabkan karena Hakim yang mengadili perkara korupsi tidak dalam keadaan yang bebas dan merdeka, mereka mengadili sebuah perkara korupsi di bawah bayang-bayang ketakutan karena sifat perkara yang digolongkan sebagai *extra ordinary crime*. Kenyataan ini adalah pengejawantahan dari penerapan Undang-Undang Anti Subversi pada masa orde lama, yang akhirnya dicabut setelah diakui bahwa Undang Undang tersebut telah diterapkan secara keliru dan telah merusak tatanan hukum acara / pembuktian yang berlaku. Akankah peradilan di Republik ini akan mengulangi kesalahan yang sama dalam penerapan hukum terhadap perkara-perkara korupsi? Entahlah

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan peraturan hukum atau cara mengadili tidak berdasarkan hukum yaitu sebagai berikut ini:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dengan mengenyampingkan dan sama sekali tidak mempertimbangkan *dissenting opinion* yang diajukan oleh Hakim Ad Hoc Anggota II, Zulfan Effendi, SH., telah mengabaikan hak Terdakwa untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan korupsi

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor : 1994 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(vide pasal 37 ayat 1 UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), hampir semua surat bukti dari Terdakwa telah dikesampingkan begitu saja tanpa diberikan alasan hukum. Padahal diantara alat alat bukti itu sangat esensial untuk meyakinkan bahwa Terdakwa tidak melakukan korupsi, karena tidak ada kerugian negara yang timbul karena perbuatan Terdakwa;

5. Bahwa keliru *Judex Facti* dalam menerapkan peraturan hukum yang berlaku, dimana telah menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melanggar Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena unsur-unsurnya menurut pengadilan telah terpenuhi. Bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada hakekatnya harus ada unsur-melawan hukum sebagaimana didalam setiap tindak pidana selalu terdapat unsur melawan hukum, walaupun dalam rumusan deliknya tidak dicantumkan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.30K/Kr/1969, tanggal 6 Juni 1970). Dalam kaitannya dengan Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*, menurut pengadilan unsur melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan primair tidak terbukti, dan lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa tentang penyalahgunaan kewenangan sebagaimana Dalam dakwaan subsidair, namun pengadilan tidak dapat membuktikan unsur melawan Hukum yang tersirat dalam pasal 3 sebagaimana dakwaan subsidair, tentang ini dengan jelas dan terang telah diuraikan oleh Hak Ad Hoc Anggota II dalam dissenting op/n/on-nya, sehingga Hakim Ad Hoc Anggota II berkesimpulan bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi, tetapi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak dipertimbangkan, justru, Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam musyawarah tidak terjadi mufakat, sebagai putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tanpa dasar pertimbangan yang jelas dan terang, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang dimohon kasasi adalah sebuah putusan Pengadilan yang mengandung unsur kekeliruan yang nyata;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, terbukti bahwa Pengadilan Tipikor Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Aceh telah mengadili dan memeriksa perkara ini Tanpa Menerapkan dan Tanpa Menurut Ketentuan Hukum yang Berlaku, baik dalam memeriksa fakta hukum, bukti dan perundang-undangan;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. Nomor : 1994 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan cermat dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Subsidiar dan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat dan benar;

Bahwa pembelian obat-obatan dan alat-alat kesehatan dengan berhutang lebih dulu sebelum anggaran turun dalam praktek Rumah Sakit Umum dilakukan untuk memberi pelayanan pengobatan dan pemulihan dan kesehatan para pasien agar tidak ditelantarkan, namun cara pembayaran yang dilakukan secara seluruhnya fiktif sejak pelelangan sampai ke pembayaran hutang tidak dapat dibenarkan walaupun Terdakwa melakukannya atas perintah kepala Rumah Sakit alm dr. Ed Fuadi Harun, S.Pb, karenanya perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan;

Bahwa namun khusus mengenai uang pengganti yang oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dipertanggungjawabkan secara tanggung renteng kepada para Terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah, tidak dapat dibenarkan, dan harus ditiadakan karena Terdakwa dan Terdakwa lainnya (dalam berkas terpisah) tidak terdapat cukup bukti telah menerima keuntungan dalam perkara tersebut;

Bahwa adalah tidak dapat dibenarkan para Terdakwa yang berkasnya terpisah dalam perkara lain dibebankan uang pengganti dalam perkara terpisah seperti perkara *in casu*;

Bahwa khusus juga untuk pidana denda terhadap Terdakwa perlu ditiadakan karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas perintah dan tidak menerima keuntungan dalam peristiwa *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula ternyata, bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 34/Pid-Tipikor/2013/PT.Bna. tanggal 02 Desember 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 18 Juli 2013, sekedar mengenai mengenai Uang Pengganti dan denda, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor : 1994 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **MUNIR, SH. BIN YUSUF** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 34/Pid-Tipikor/2013/PT.Bna. tanggal 02 Desember 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 18 Juli 2013, sekedar mengenai Uang Pengganti dan denda sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUNIR, SH. BIN YUSUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa MUNIR, SH. BIN YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
3. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  1. Copi Keputusan Kepala BLU RSU dr. Fauziah BIREUEN Nomor : Peg.814/Kpts/ 1982/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen tahun 2006 ;
  2. Keputusan Kepala BLU RSU dr. Fauziah BIREUEN Nomor : 900/Kpts/ 321/2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan/ Pengadaan Barang dan Jasa APBD Kab.Bireuen pada BLU RSU dr. FAUZIAH Bireuen tahun 2007;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. Nomor : 1994 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/164/SPP-BL/BLU/2006 Tanggal 24 Juli 2006 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuen dengan PT. Meurata Utama Bireuen dalam Pengadaan Obat-obatan Keperluan BLU RSU dr. Fauziah Bireuen;
4. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/158/SPP-BL/BLU/2006 Tanggal 24 Juli 2006 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuen dengan PT. Pantja Jaya Bireuen dalam Pengadaan Gas Oksigen Therapy tahap II pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen;
5. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/36/SPP-BL/BLU/2006 Tanggal 13 Juli 2006 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuen dengan PT. Pantja Jaya Bireuen dalam Pengadaan Gas Oksigen Therapy pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen;
6. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/16/SPP-BL/BLU/2006 Tanggal 12 Juli 2006 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuen dengan CV. Era Dinamika Aceh Utara dalam Pengadaan bahan dan alat habis pakai keperluan anabsthesi/pembiusan kamar operasi, pengadaan alat-alat kesehatan habis pakai ruang rawat inap dan rawat jalan BLU RSU dr. Fauziah Bireuen tahun 2006;
7. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/36/SPP-BL/BLU/2007 Tanggal 12 Juli 2006 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuen dengan CV. Era Dinamika Aceh Utara dalam Pengadaan Bahan Habis Pakai Kamar Bedah, Bahan Habis Pakai UGD dan Bahan Habis Pakai Ruang Radiologi pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen;
8. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/38.L/SPP-BL/BLU/2007 Tanggal 4 Juni 2007 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuen dengan CV. Era Dinamika Aceh Utara dalam Pengadaan alkes habis pakai pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen;
9. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/39.L/SPP-BL/BLU/2007 Tanggal 15 Juni 2007 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuen dengan PT. Raja Peunawa Lhoksukon dalam Pengadaan obat-obatan pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen;
10. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/37.L/SPP-BL/BLU/2007 Tanggal 04 Juni 2007 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuen dengan PT. Pantja Jaya Bireuen dalam Pengadaan Gas Oksigen Therapy pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa M. Nurmubin, SE bin Tgk. ISHAK;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor : 1994 K/Pid.Sus/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **18 Agustus 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd / **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Ttd/ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Ttd / **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**Nip. 195904301985121001**